



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN
DESA BABAKBAWO

*Jl. Poros Desa Babakbawo-Dukun-Gresik 61155 email:babakbawo1@gmail.com Website:
desababakbawo.gresikkab.go.id*

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKBAWO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BABAKBAWO KECAMATAN
DUKUN

KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA BABAKBAWO,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Babakbawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Babakbawo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan

mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.

KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babakbawo
pada tanggal 06 Januari 2026

KEPALA DESA BABAKBAWO,



KHAMIM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAKBAWO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BABAKBAWO
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA BABAKBAWO KECAMATAN

DUKUN

KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S.STP., M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Babakbawo	Ahmad Syafi'i, S.Pd.I.
	c. Babinsa	Tulus
	d. Bhabinkamtibmas	Anshori
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Babakbawo	Khamim, S.Pd.I.
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Babakbawo	Moh.Ilyas, S.Pd.I.
	b. Kasi Pelayanan	Supenan
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Babakbawo	Imam Burhanuddin, S.E.
	b. Ketua TP PKK Desa Babakbawo	Umrotus Shoidah
	c. Ketua RT	Sumanan
	d. Kader	Mukholifah
	e. Tokoh Masyarakat	H. Muslikh, BA.
	f. Tokoh Agama	H. Moh. Shohari, S.Pd.I.
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Babakbawo	Muniroh, S.Pd.I.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
7	Satpol PP/Linmas	Sulaiman
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Suwarno
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	dr. Ahmad Fahmi Zamzami
	b. Bidan Desa Babakbawo	Iseroh, S.S.T.
	c. Perawat Desa Babakbawo	Anas Fahmudin, A.Md. Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Siti Fatimatul Uyun

KEPALA DESA BABAKBAWO,



KHAMIM